



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **FAIS MUKHDOR AZKAF BIN WAKHINO;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Warni, Desa Dawuhan, RT 001 RW 003, Kec. Sirampog, Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Fais Mukhdor Azkaf Bin Wakhino ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Anak Fais Mukhdor Azkaf Bin Wakhino ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Dalam tingkat banding Anak Fais Mukhdor Azkaf Bin Wakhino didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Prabowo, S.H. dan Teguh Tri Raharjo, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum **BUDI PRABOWO, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Bina Desa Kedunguter, RT. 006 RW. 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 15 November 2024 Nomor 305/HK.02.02/XI/2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum **FAIS MUKHDOR AZKAF Bin WAKHINO** pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Tegal Purwoketo turut wilayah Dukuh Satir Rt 005 Rw 009 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum **FAIS MUKHDOR AZKAF Bin WAKHINO** selaku admin medsos dari kelompok AI Band 26 (SMK Al Hikmah Benda) saling menantang dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dan keduanya menerima saling tantangan tersebut dan kemudian ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 12.00 Wib Anak memberitahukan kepada teman-teman Anak bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk saksi ANDIKA JUANSYAH Bin DIKI IRAWAN, saksi RAHUL ILMU Bin RONALDO dan saksi ZABIR RUKH Bin TARSUDI, selanjutnya Anak meminjam senjata tajam dari teman Anak yang berada disitu berupa Sebilah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang sekitar kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter besi warna ungu dengan gagang kayu, selanjutnya Anak dan teman temannya langsung menuju ke Ciregol yaitu di Jalan Raya Tegal Purwoketo turut wilayah Dukuh Satir Rt 005 Rw 009 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dan pada saat tiba disana sudah ada kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok lawan tersebut kemudian Anak dan teman temannya memilih mundur melarikan diri sambil membawa senjata tajam Anak berlari melarikan sambil tangan kanan Anak menenteng senjata tajam berupa Sebilah Clurit dengan panjang sekitar 80 (Delaan puluh) centimeter besi warna ungu dengan gagang kayu yang dipegang dengan tangan kanannya sambil diayun ayunkan, dan juga teman-teman Anak diantaranya yaitu saksi ANDIKA

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANSYAH Bin DIKI IRAWAN membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas, saksi RAHUL ILMI Bin RONALDO membawa sebilah celurit warna ungu panjang sekitar 1 (satu) meter, dan saksi ZABIR RUKH Bin TARSUDI membawa sebilah clurit panjang sekitar 1 (satu) meter dengan gagang kayu dibalut kain warna putih dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut, setelah itu Anak dan teman temannya pulang ke rumah masing-masing, yang akhirnya perbuatan Anak dan teman temannya diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan proses hukum;

Bahwa Anak yang Berkonflik Dengan Hukum **FAIS MUKHDOR AZKAF Bin WAKHINO** dalam memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk berupa Sebilah Clurit dengan panjang sekitar 80 (Delapan puluh) centimeter besi warna ungu dengan gagang kayu tersebut tidak mempunyai izin atau hak dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Anak **FAIS MUKHDOR AZKAF Bin WAKHINO** diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG tanggal 25 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG tanggal 25 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor Register Perkara PDM-18/Brbes /Eku.2/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum **FAIS MUKHDOR AZKAF Bin WAKHINO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Kutoarjo, dengan dikurangi selama Anak menjalani penahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan besi warna ungu dengan panjang + 80 Cm dengan gagang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Fais Mukhdor Azkaf Bin Wakhino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan besi warna ungu dengan panjang \pm 80 Cm dengan gagang warna hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan biaya perkara nihil;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak Bdg/2024/PN Bbs Jo. Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Anak Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak Bdg/2024/PN Bbs Jo. Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Fais Mukhdor Azkaf Bin Wakhino melalui surat tercatat;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca, Memori Banding tanggal 15 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 19 November 2024 melalui surat tercatat;

Membaca, Memori Banding tanggal 18 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024 melalui surat tercatat;

Membaca, Relas Pemberitahuan Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak Bdg/2024/PN Bbs Jo. Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak masing-masing pada tanggal 13 November 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah memutus Anak yang berkonflik dengan hukum **FAIS MUKHDOR AZKAF Bin WAKHINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk " sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum ;
- Namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak selama 4 (Empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dikarenakan menurut kami lamanya putusan pidana penjara tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memenuhi rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak karena Anak masih bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan keberatan dalam Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan *Judex Factie* karena jika dikatakan patut dan adil seharusnya *Judex Factie* tidak menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara yaitu melebihi tuntutan dari Penuntut Umum karena sebagaimana tuntutan Penuntut Umum 2 (dua) bulan penjara, bahwa Penasihat Hukum Anak sepakat dan menyetujui apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, seharusnya *Judex Factie* meringankan hukuman bagi anak dengan hukuman yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Anak belum pernah dihukum;
 - b. Anak bersikap sopan dalam persidangan;
 - c. Anak selalu kooperatif selama persidangan;
 - d. Anak masih sekolah;
 - e. Bahwa orang tua Anak masih sanggup membina dan mengawasi anaknya;
 - f. Bahwa perbuatan Anak hanyalah kenakalan remaja pada umumnya;
 - g. Bahwa perbuatan Anak belum sampai terjadi perkelahian;
 - h. Bahwa perbuatan Anak belum ada korban;
 - i. Bahwa pihak sekolah masih sanggup untuk mengawasi Anak;
 - j. Bahwa perbuatan Anak bukan perbuatan tindak pidana;
 - k. Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - l. Bahwa Anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak bahwa Anak selaku admin medsos dari kelompok AI Band 26 (SMK AI Hikmah Benda) saling menantang dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 12.00 Wib memberitahukan kepada teman-teman Anak bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Saksi Andika Juansyah Bin Diki Irawan, Anak Saksi Rahul Ilimi Bin Ronaldo dan Anak Saksi Zabir Rukh Bin Tarsudi selanjutnya Anak meminjam senjata tajam dari teman yang berada disitu berupa sebilah clurit dengan besi warna ungu dengan panjang sekitar \pm 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang warna hitam, selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah ada kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok lawan, maka Anak memilih mundur melarikan diri sambil tangan kanan Anak menenteng senjata tajam berupa clurit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Anak telah ikut menuju Ciregol untuk melakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dan Anak dalam menuju tawuran tersebut membawa sebilah clurit dengan panjang sekitar \pm 80 (delapan puluh) centimeter sehingga dapat membayakan jiwa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun yang akan terkena senjata tajam berupa clurit tersebut dan Anak tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana penjara kepada Anak adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah meneliti dan mencermati dari seluruh aspek sehingga oleh karena itu penjatuhan pidana penjara tersebut sangat tergantung dari penilaian Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana lingkungan kehidupan dan pendidikan Anak, sehingga pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo tersebut adalah lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, karena akan memperoleh bimbingan, melanjutkan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik dalam waktu yang cukup, yang pada akhirnya lebih memberi kesempatan kepada Anak untuk menyadari kesalahannya dengan harapan dapat memperbaiki perilakunya dan memperoleh ketrampilan untuk bekal hidupnya dikemudian hari, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Anak, berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya Anak tidak dapat dibebankan membayar denda atau beban biaya apapun oleh karena itu terhadap pembebanan biaya perkara terhadap Anak tidak dapat dilakukan dan biaya perkara terhadap Anak akan dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding dinyatakan sejumlah nihil;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, S.H. dan Donna H. Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristiawan Saptobudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Bintoro Widodo, S.H.

t.t.d.

Donna H. Simamora, S.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

Edy Subroto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Kristiawan Saptobudi, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG.